



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
DAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik;
 - b. bahwa penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang . . .

UIW KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
UP3 BALIKPAPAN

Nomor : 0353/AGA.04.01/C14010000/2022
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Data NIK Kab. Paser

10 Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Paser
Jl. Kesuma Bangsa KM 5, Komp.
Perkantoran Gd. D Lantai 1
Kabupaten Paser

Sehubungan dengan :

1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang (UU) RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 112 yaitu beberapa ketentuan perubahan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN & PPnBM
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Atas hal tersebut perkenankan kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, PLN wajib mencantumkan Nama, Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau Paspor (bagi subyek pajak luar negeri) pada Invoice Listrik pelanggan.
2. Atas kewajiban sebagaimana butir 1 tersebut, **kami mohon agar dapat diberikan data NIK seluruh pelanggan aktif PLN** di Kabupaten Paser dalam bentuk softcopy yang dapat diupload di link berikut <https://s.id/nikplnbalikpapan> atau dikirim melalui alamat email sarppup3bpn@gmail.com.
3. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi PT PLN (Persero) UP3 Balikpapan, bagian Niaga dan Pemasaran (Account Executive : 081345195990)

Guna kelancaran kegiatan pendataan tersebut, besar harapan kami untuk mendapat dukungan dari Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
BALIKPAPAN,



EKO HADI PRANOTO

Tembusan:

- Bupati Paser